

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan dari sanksi pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Secara garis besar sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam, dilihat unsur-unsur kerugian, kerusakan, dan pencemaran yang diakibatkan oleh para pelaku usaha. Sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
2. Dalam perspektif hukum pidana islam, maka pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun masuk dalam kategori jarim'ah ta'zir dikarenakan dasarnya ta'zir dilakukan untuk menegur atau memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut. Yang mana sejalan dengan pendapat Imam mawardi bahwa "ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik". Dan untuk penentuan penjatuhan hukuman bagi pelaku ta'zir di serahkan sepenuhnya kepada imam (Hakim) disesuaikan dengan besar kecilnya kerugian yang di timbulkan dari dampak tindakan si pelaku.

#### **B. Saran**

1. Dalam permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini diharapkan Hakim dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari kerugian yang diakibatkan baik besar maupun kecil karena sifat kerusakan yang di timbulkan beresiko atau dapat berdampak jangka panjang dan juga ruang lingkupnya luas yang artinya tidak hanya mempengaruhi satu dua orang ataupun satu generasi saja tapi bisa mempengaruhi sampai generasi anak cucu kita.

2. Bagi pihak pelaku usaha yang akan mendirikan usaha atau melaksanakan kegiatan yang dapat berdampak kepada lingkungan hidup sekiranya bisa memperhatikan aspek-aspek penting dalam lingkungan hidup dan dapat memperimbangkan dampaknya. Jangan karena hanya untung sesaat dampak dan kerugian yang ditimbulkan berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Quranul Karim

#### Buku

- Akib Muhammad, “*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Andarisma Tri “*Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandar Lampung: Unila, 2009),
- Atmasasmita Romli, “*Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*”, (PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010).
- Chazawi Admi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”,(Jakarta: Rajawali Pers: 2011).
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).
- Dzazuli, *Kaidah Fikih* , (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Lingkungan Suatu Pengantar*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).
- Erwin Muhammad, “*Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*”, (Bandung: PT. Refika Aditama), Cetakan Kelima, 2019).
- Farid Andi Zainal Abidin, “*Hukum Pidana I*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hanafi, “*Asas - Asas Hukum Pidana Islam*“ (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).
- Nasir. Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghanalia, 2005).
- Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Nomensen Sinamo, “*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018).
- Prasetyo Teguh, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Renggong Ruslan, “*Hukum Pidana Lingkungan*” (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Siahaan, “*Hukum Lingkungan*”(Jakarta: Jancuran Alam, 2009).
- Siahaan N. H. T. “*Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*”, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2014).

Sidabukke Marulita Yuliana “*Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga).

Soemantri Yondia Vanensashakeh, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, “*Indonesia Jadi Importir Limbah*” (Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017).

Sunarso Siswanto, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”, (Jakarta : PT.Rineka Cipta), Cetakan I, 2005).

Syamsudin Aziz, “*Tindak Pidana Khusus*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. I.

Tomalili Rahmanuddin, “*Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).

Trihadiningrum Yulinah, “*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun*”, (Yogyakarta:Teknosain), Cetakan I, 2016).

Yuniarno Agnes Fitria Widiyanto, Saudin, Kuswanto “*Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri Dan Limbah Rumah Tangga*” Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (Jurnal Kesehatan Masyarakat: Juli 2013).

### **Jurnal**

A Fachrun Nurrisya. “*Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2015.

Ali, Mahrus, dan Elvany Ayu Izza, “*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).

“*Analisis hukum pidana islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda cagarbudaya dalam uu no 11 tahun 2010*” [http://eprints.walisongo.ac.id/3809/5/082211007\\_bab4.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3809/5/082211007_bab4.pdf), Akses. 27 Agustus 2020.Pukul 13.45 WIB.

Ganjar Kamaludin Kamal, Thesis: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Habib Muhammad Alhada Fuadillah, “*Pencemaran Sungai Di Indonesia*” [http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-45423-Makalah.Pencemaran%20Air%.20Sungai%20Di%20Indonesia.html](http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45423-Makalah.Pencemaran%20Air%.20Sungai%20Di%20Indonesia.html). Akses. 11 Februari 2020, Pukul 13.50 WIB.

Herlina Nina, “*Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”

Jamaludin Deden, “*Dampak pembuangan limbah PT. Kahatex terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat*” [http://digilib.uinsgd.ac.id/13761/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/13761/4/4_bab1.pdf), Akses, 9 Februari 2020, Pukul 14.12 WIB.

Kurniawan Aris, “*Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya*”, <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>. Akses.26 April 2020, Pukul 11.20 WIB.

Mauluddhina Ika, “*Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*”, (Media Iuris. Volume 2, Nomor 1, Februari 2019).

Muhammad Khozi, Skripsi: *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55//PID.B./LH/2016/PN.PWK.*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019.

Rahmadi Takdir, “*Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping)*”, Makalah, disampaikan kepada Komisi Yudisial sebagai Prasyarat Mengikuti Seleksi Hakim Agung.

Subhi Muhammad, “*Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)*”.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang *Izin Lingkungan*

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun*.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

### **Sumber-Sumber Lainnya**

Agustina Haruki, “*Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3*”, [https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2014/12/tentang\\_pengelolaan\\_limbah\\_b3.pdf](https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2014/12/tentang_pengelolaan_limbah_b3.pdf). Akses.26 April 2020, Pukul 17.00 WIB.

A.Paturusi Ika Mustika, Skripsi: *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit di Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2018.

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, ”7 Program Terbaik Untuk Pelestarian Kawasan Konservasi”, <https://dlh.semarangkota.go.id/7-program-terbaik-untuk-pelestarian-kawasan-konservasi/>. Akses. 18 Juni 2020, Pukul 13.51 WIB.
- Frandonata .M, “ Bab II Tinjauan Umum Limbah”, [eprint.polsri.ac.id](http://eprint.polsri.ac.id). Akses.26 April 2020, Pukul 14.00 WIB.
- Habibi. M , Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- HukumOnline.com “*Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*”<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi/>.Akses, 27 Agustus 2020, Pukul 13.50 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Pengumpulan Limbah B3*”, <http://pelayananinterpadu.menlhk.go.id/index.php/izin-pengumpulan-limbah-b3>.Akses.26 April 2020, Pukul 17.00 WIB.
- Kholiaief Iga, Skripsi: *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2019).
- Logam Jaya ”*Pengertian, Contoh, Serta Sifat dan Karakteristik Limbah B3*”,<https://logamjaya.co.id/pengertian-contoh-serta-sifat-dan-karakteristik-limbah-b3/>. Akses.26 April 2020, Pukul 14.06 WIB.
- MutiraIndoTv, “*Masyarakat Pesisir Sungai Lematang Keluhkan Dugaan Limbah PT. TEL*”<https://mutiaraindotv.com/masyarakat-pesisir-sungai-lematang-keluhkan-dugaan-limbah-pt-tel/>.Akses, 27 Agustus 2020, Pukul 13.10 WIB.
- NasionalTempo.co.id “*Indonesia Jadi Importir Limbah B3*”  
<http://www.NasionalTempo.co>, Akses. 11 Februari 2020, Pukul 14.00 WIB.
- Palpres.com “*Diduga Limbah PT.Tel Cemari Sungai Lematang*”, [palpres.com/diduga-limbah-pt-tel-cemari-sungai-lematang/](http://palpres.com/diduga-limbah-pt-tel-cemari-sungai-lematang/), Akses. 1 Maret 2020, Pukul 15.10 WIB.
- Priono Joko, “*Limbah B3 : Pengelolaan Limbah B3 sesuai PP 101 tahun 2014*”, <https://hsepedia.com/2018/04/01/limbah-b3/>. Akses. 27 April 2020, Pukul 10.12 WIB.
- PT. Nebraska, “*Dampak Negatif Limbah B3 dan Cara Mengatasinya*”, <https://nebraska.co.id/blog/view/solusi-dampak-limbah-b3>. Akses.27 April 2020, Pukul 01.20 WIB.
- Rachman Arif, “*Pengolahan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)*”, <https://www.kompasiana.com/arif.rachman/551b496c813311687f9de5fc/pengolaha>

n-limbah-b3-bahan-berbahaya-dan-beracun. Akses.27 April 2020, Pukul 02.00 WIB.

Suparmono Gatot, *“Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia”*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta), Cetakan I, 2013)

Toruan Carlos Holmes Lumban, *“Dampak Limbah B3 Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”*,<https://www.bengkulunews.co.id/dampak-limbah-b3-terhadap-kesehatan-manusia-dan-lingkungan/>. Akses, 27 April 2020, Pukul 01.33 WIB.

Wikipedia *“Instalasi Pengolahan Air Limbah”*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Instalasi-pengolahan\\_air\\_limbah](https://id.wikipedia.org/wiki/Instalasi-pengolahan_air_limbah). Akses. 26 April 2020, Pukul 13.25 WIB.

Wikipedia *“Limbah”*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>. Akses.26 April 2020, Pukul 13.30 WIB.

Wikipedia *“Pencemaran”*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran>. Akses 26 April 2020, Pukul 13.07 WIB.

Zakky *“Limbah B3 (Pengertian, Jenis-Jenis, Sifat, Karakteristik, dan Contohnya)”*.Akses.26 April 2020, Pukul 16.00 WIB.